



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR : 33 TAHUN 2008

TENTANG

SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG) DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mendukung efektifitas fungsi dan peran Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Muara Enim, terutama penyediaan informasi secara berkesinambungan tentang keadaan pangan dan gizi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik pada tahap peramalan, pengamatan maupun pemetaan, maka dipandang perlu dibentuk Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di masing masing kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa untuk lebih mantapnya pembentukan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di masing masing kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim sebagaimana pertimbangan huruf a diatas, maka perlu dibentuk dan diatur dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG) DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Muara Enim;
4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dan tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau;
5. Kewaspadaan Pangan dan Gizi adalah kesiapan secara terus menerus untuk mengamati, menemukanali secara dini dan merespon kemungkinan timbulnya masalah kerawanan pangan dan gizi;
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, hewani dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia;
7. Kerawanan Pangan adalah situasi daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat;
8. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia;
9. Status Gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh status keseimbangan antara jumlah asupan zat gizi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis (pertumbuhan fisik, perkembangan aktivitas, pemeliharaan kesehatan, dan lainnya);
10. Advokasi adalah proses dialog dengan para-pengambil keputusan dalam penanganan suatu masalah yang dapat dijadikan pertimbangan untuk perumusan kebijakan maupun pengambilan keputusan dan perencanaan program;

11. Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan indikasi tentang berbagai macam fenomena;
12. Indikator Pangan dan Gizi adalah suatu tanda yang dapat memberikan indikasi (petunjuk) tentang perubahan keadaan pangan dan gizi atau akan terjadinya peristiwa lain berkaitan pangan dan gizi;
13. Indikator Status Gizi adalah tanda-tanda yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan keseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi oleh tubuh;
14. Indikator Peramalan adalah suatu tanda yang memberikan indikasi atau petunjuk akan terjadinya suatu keadaan tertentu, pada satu siklus waktu tertentu;
15. Indikator Pengamatan (Pemantauan) adalah tanda tentang suatu keadaan pada saat dilaksanakannya pengamatan/pemantauan berkaitan dengan pangan dan gizi, merupakan pengamatan dari dekat terhadap perubahan pada waktu dan jenis data indikator tertentu;
16. Indikator lokal rawan pangan dan gizi adalah tanda atau gejala lokal spesifik berdasarkan karakteristik masing-masing daerah yang menunjukkan akan terjadinya rawan pangan dan gizi;
17. Keluarga Miskin adalah keluarga dengan kategori Pra-Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera I (KS 1) alasan ekonomi (keluarga yang tidak memenuhi paling sedikit 3-6 variabel kemiskinan);
18. Titik Batas (cut-off point) adalah suatu nilai batas yang ditetapkan (disepakati) untuk menentukan status suatu keadaan/situasi (normal atau tidak normal; masalah atau tidak masalah), atau menunjukkan timbulnya gejala yang tidak diinginkan (dipergunakan untuk peramalan yang bersumber dari laporan rutin yang bersifat kuantitatif);
19. Wilayah yang dinyatakan tidak ada masalah gizi masyarakat jika prevalensi gizi kurang di wilayah itu berada di bawah 5 %;
20. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu sistem pendeteksian dan pengelolaan informasi yang dinamis tentang situasi pangan dan gizi, yang berjalan terus menerus dimana informasi yang dihasilkan menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

BAB II

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS SKPG

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di Kecamatan Dalam wilayah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 3

SKPG dimaksud pasal 2 merupakan Tim Terpadu dengan struktur organisasi dan personalia disesuaikan dengan jabatan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing kecamatan, sebagai berikut :

Pengarah	:	Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim.
Pembimbing	:	Kelompok Kerja (Pokja) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim .
Ketua Umum	:	Camat.
Ketua Harian	:	Sekretaris Kecamatan.
Sekretaris/anggota	:	Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan (KCD).
Wakil Sekretaris/ anggota	:	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan setempat; 2. Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam Kecamatan tersebut; 3. Kepala Desa/Lurah dalam Kecamatan tersebut; 4. Mantri Statistik/Petugas BPS kecamatan setempat; 5. Kepala Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan dan/atau Petugas Dinas Perikanan/Peternakan kecamatan setempat; 5. Kepala Cabang Dinas Perkebunan atau Petugas Dinas Perkebunan kecamatan setempat; 6. Kepala Puskesmas, Kepala Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa kecamatan setempat; 7. Petugas Keluarga Berencana kecamatan setempat.

Pasal 4

- (1) Fungsi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi adalah :
- a. Peramalan situasi pangan dan gizi untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya ancaman terhadap penurunan persediaan pangan masyarakat yang akan berdampak pada penurunan status gizi;
 - b. Pengamatan terhadap pertumbuhan balita, perubahan konsumsi pangan, serangan hama tanaman pangan dan perkebunan;
 - c. Analisis situasi pangan dan gizi secara priodik satu tahun sekali dengan melakukan pemetaan situasi pangan dan gizi tingkat kecamatan;
- (2) Tugas Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi adalah :
- a. Anggota Pokja dan instansi terkait menyampaikan data situasi produksi dan ketersediaan pangan sesuai dengan bidang tugasnya (Perikanan, Peternakan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan BPS);
 - b. Melakukan kompilasi, pengolahan dan analisa data, serta penyajian dalam bentuk laporan situasi produksi dan ketersediaan pangan di wilayah kerjanya;
 - c. Menyusun peta situasi pangan dan gizi kecamatan. Selanjutnya menetapkan tingkat kerawanan pangan suatu wilayah berdasarkan indikator sektor Pertanian;
 - d. Membuat peramalan ketersediaan pangan sebagai isyarat dini terjadinya kerawanan pangan;
 - e. Mengadakan pertemuan koordinasi berkala setiap bulan untuk membahas hasil ramalan dan data hasil pemantauan serta upaya-upaya antisipasinya;
 - f. Membuat laporan hasil analisa situasi pangan dan gizi dan di informasikan dalam pertemuan koordinasi lintas sektor, baik di Kecamatan maupun di Kabupaten;
 - g. Menetapkan rancangan intervensi sebagai penanggulangan rawan pangan dan merekomendasikan kepada Dewan Ketahanan Pangan melalui Pokja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim;
 - h. Melakukan koordinasi dalam mobilisasi sumber dana dan bentuk intervensi;

- i. Meningkatkan peranan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- j. Memberikan umpan balik dan melaporkan secara berkala, atau sewaktu-waktu ada masalah rawan pangan atau Kejadian Luar Biasa (KLB) kepada Dewan Ketahanan Pangan melalui Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan.

Bab III
Monitoring, Pengawasan dan Pelaporan
Pasal 5

- (1) Kepala Desa/Lurah bersama-sama Petugas terkait di Desa melakukan pengamatan terhadap kondisi pangan dan gizi masyarakat didesa/kelurahannya dan dilaporkan kepada Camat secara berkala setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Camat selaku Ketua SKPG melakukan monitoring, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SKG di Desa/Kelurahan serta mengakomodir laporan dari Desa/Kelurahan untuk dibahas ditingkat Kecamatan selanjutnya disampaikan kepada Kabupaten Muara Enim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, ditujukan kepada Bupati Muara Enim selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Muara Enim Cq. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan dan Ketua Kelompok Kerja DKP alamat Jalan Pemuda No.6 Telp/fax 0734 424279 HP.081271364000 Muara Enim (31311).
- (3) Laporan yang disampaikan secara berkala/setiap bulan, terdiri dari:
 - a. Data Indikator Peramalan, meliputi
 - Luas Sasaran Tanam (LST);
 - Luas Tanam (LT);
 - Luas Kerusakan (LK);
 - Luas Panen (LP);
 - Produktifitas (produksi padi per Ha);
 - Harga pangan di pasar kecamatan;
 - Perubahan pola konsumsi pangan pokok;
 - Perubahan frekuensi makan penduduk dan
 - Data pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dianggap sensitif bagi kecamatan tersebut.
 - b. Data Indikator Pengamatan/Pemantauan, meliputi:
 - Perubahan pola konsumsi baik kualitas (jenis) dan kuantitas (jumlah) makanan yang dimakan;
 - Serangan wabah penyakit;
 - Indikator sosial ekonomi antara lain peningkatan/penurunan jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk mengadatkan barangnya, jumlah penduduk bertransmigrasi, jumlah penduduk terkena PHK dan pengangguran, jumlah anak bolos sekolah atau putus sekolah.
 - c. Data indikator pemetaan meliputi:
 - Jumlah penduduk tengah tahunan (jumlah 2 tahun terakhir dibagi 2);
 - Konsumsi beras perkapita pertahun;
 - Produksi beras atau produksi setara beras atau PSB (tanaman pangan sumber karbohidrat, perkebunan, peternakan dan perikanan);
 - Jumlah balita di wilayah bersangkutan;
 - Jumlah balita gizi kurang;
 - Jumlah balita gizi buruk;
 - Luas penggusuran atau pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
 - Perkebunan, Peternakan dan perikanan;
 - Perkiraan kemampuan daya beli masyarakat (Penghasilan masyarakat);
 - Jumlah stok pangan dipasar atau di BULOG/DOLOG;
 - Jumlah semua balita yang ada diwilayah posyandu bersangkutan;
 - Jumlah balita yang memiliki Kartu Menuju Sehat atau KMS (K);
 - Jumlah balita yang datang dan ditimbang di posyandu (D);
 - Jumlah balita yang naik berat badannya dari penimbangan bulan sebelumnya (N);

- Jumlah balita yang berat badannya naik dibanding jumlah anak yang ditimbang (% ND);
- Jumlah anak yang ditimbang dibandingkan jumlah anak yang ada di wilayah posyandu (% D/S);
- Jumlah Keluarga Pra KS dan KS-1 alasan ekonomi;
- Jumlah pengangguran dan jumlah tenaga kerja;
- Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini mempedomani ketentuan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang berlaku secara Nasional.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada Tanggal 24 OKTOBER 2008

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 24 OKTOBER 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR 25 SERI D